

**STUDI PELAKSANAAN PERNIKAHAN ADAT DI DESA BINTUNGAN NAGARI
PANYALAIAN KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT****STUDY OF INDIGENOUS MARRIAGE IMPLEMENTATION IN BINTUNGAN
NAGARI PANYALAIAN VILLAGE TANAH DATAR WEST SUMATERA****Vina Kumala, Ringga Yolanda**Fakultas Pariwisata, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Vinakumala17@gmail.com

ABSTRAK. Pelaksanaan pernikahan adat di desa Bintungan Nagari Panyalaian merupakan salah satu prosesi adat dan kebudayaan yang memiliki potensi wisata, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya sesuai dengan peraturan nagari Panyalaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat yang sebenarnya dan kendala apa saja yang ditemui masyarakat dalam proses pelaksanaan pernikahan adat di desa Bintungan nagari Panyalaian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan objek penelitian adalah pelaksanaan pernikahan adat di desa Bintungan Nagari Panyalaian. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh data bahwa tidak seluruh pasangan melaksanakan pernikahan sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena sulitnya mendapatkan perlengkapan yang dibutuhkan saat melaksanakan salah satu prosesi pernikahan adat dan karena faktor biaya, tempat, tenaga dan waktu.

Kata Kunci : Pernikahan adat

ABSTRACT. *The implementation of traditional marriage in the village of Bintungan Nagari Panyalaian is one of the processions of tradition and culture that are developing at this time. It has tourism potential but its implementation is not in accordance with the rules that should be due to several causes and constraints. This study aims to find out how the actual tradition implementation process and what obstacles the community encountered in the process of implementing traditional marriage in the village of Bintungan Nagari Panyalaian.*

Type of research it descriptive with a qualitative approach with the research object is the implementation of traditional marriage in the village of Bintungan Nagari Panyalaian The data get from interview, observation and documentation.. Based on the results of interviews observations, and documentation not all of married couple use ceremonial of traditional marriage in village bintungan. Because difficult to get atribute that use for ceremonial of traditional marriage, there are same factor payment, place and time.

Keywords: *ceremonial of traditional marriage*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Mereka mengunjungi Indonesia karena Indonesia memiliki keunikan kebudayaan tersendiri yang tersebar di 33 propinsi dengan berbagai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Kebudayaan tersebut di antaranya rumah adat, pakaian adat, Upacara adat, seni musik, seni tari tradisional, seni rupa tradisional, senjata tradisional dan suku bangsa.

Sumatra Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alam dan keunikan budaya tersendiri serta diharapkan dapat membuat wisatawan merasa betah dan nyaman berada di Sumatra Barat. Keunikan budaya yang dimiliki oleh Sumatra Barat ini merupakan salah satu alasan tersendiri bagi wisatawan untuk ingin lebih mengenal tentang kebudayaan yang ada di

Sumatra Barat. Hal ini merupakan salah satu daya tarik Sumatera Barat yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat.

Minangkabau mempunyai beragam kebudayaan seperti kegiatan festival budaya yang diadakan setiap tahunnya yang dijadikan kegiatan wisata seperti pacu itik, pacu jawi, batagak panghulu, baralek atau upacara pernikahan adat dan lain sebagainya. Pemerintah berupaya untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan – kebudayaan tersebut sehingga kebudayaan ini bisa menjadi salah satu atraksi wisata di Sumatera Barat.



Sumber ; Baralek nagari panyalaian 2018

Upaya pelestarian kebudayaan Minangkabau ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan para generasi muda Minangkabau khususnya terhadap kebudayaan Minangkabau sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Memahami kebudayaan asal tidak berarti kita mengarah pada sukuisme yang sempit, tetapi untuk mampu menempatkan dan menyesuaikan diri dalam sistem budaya terhadap masuknya unsur – unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita. Siapa yang melarang ada era global, malahan kita sambut dengan baik untuk kemajuan nasional. Tapi ingat, jangan terperosok dengan budaya asing yang tidak bermoral. Ambil saja perkembangan ilmunya yang positif. Dengan demikian berarti kita sekaligus memperkuat ketahanan nasional yang sedang kita galakkan menurut Hasrifendi L Karsyah (2004).

Namun berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti pada bulan Desember 2017, peneliti melihat salah satu pelaksanaan pernikahan yang ada di Desa Bintungan Panyalaian tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Salah satu prosesi setelah pernikahan yaitu *manjalang mamak* atau mengunjungi paman tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu kedua mempelai. Mereka harus segera kembali bekerja sehari setelah pernikahan sehingga tidak sempat melaksanakan prosesi itu.

Survei selanjutnya dilakukan pada bulan Maret 2018 dengan mewawancarai Wali Nagari Desa Bintungan Nagari Panyalaian. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian. Beliau menjelaskan bahwa tidak semua orang melaksanakan pernikahan adat sesuai dengan aturan yang seharusnya. Proses pernikahan itu disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing keluarga mempelai.

Selanjutnya pada bulan April 2018 peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang generasi muda Desa Bintungan Nagari Panyalaian. Mereka mengatakan tidak mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pernikahan adat sesuai dengan aturan yang seharusnya. Hal itu disebabkan karena tidak semua warga menjalankan tata cara pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian yang sesuai adat seharusnya. Lagipula hal tersebut tidak diajarkan disekolah dan

mereka juga tidak diberi pengetahuan oleh keluarganya tentang kebudayaan atau tata cara pelaksanaan pernikahan adat sesuai dengan aturan yang seharusnya.

Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian mempunyai potensi yang besar untuk dijadikan salah satu daya tarik wisata di Sumatera Barat. Keunikan prosesi pernikahan adat ini dapat di perlihatkan atau di sajikan dalam bentuk paket wisata kepada wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat.

Dan berdasarkan data KUA Nagari Panyalaian pada tahun 2017 sebanyak 89 pasangan yang menikah serta tahun 2018 sebanyak 42 pasangan sampai bulan juli 2018 yang melaksanakan pernikahan sesuai adat hanya 10 pasangan saja.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian Terdahulu


Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
2014 Lusiana dan Andriani	Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatra Barat.	Mengkaji lebih dalam bahasa kiasan dalam satu proses upacara pernikahan di Nagari Paninjauan yaitu manjapuik marapulai dan proses akhir dari upacara pernikahan.
2006 Ernawati	Tradisi Pernikahan Adat Lampung di Desa Kibang Budi Jaya	penelitian Pernikahan Adat Lampung di Desa Kibang Budi Jayang masih digunakan sampai sekarang karena sudah menjadi adat turun menurun yang harus dilestarikan dalam kebudayaan adat pernikahan Lampung.
2018 Yovan Fadian R	Aktivitas komunikasi dalam Upacara Adat Malakek Gala Marapulai Di Kota Padang Panjang	komunikatif dalam Upacara Adat Malakek Gala Marapulai terdapat pada setiap rangkaian prosesi dari sebelum hingga pada saat pelaksanaan, dimana didalamnya terdapat tahapan yang harus dilakukan. Tindakan komunikatif dalam Upacara Adat Malakek Gala Marapulai ialah tindakan yang memujudkan prilaku non verbal yaitu seperti <i>mambaok carano</i> yang bermana penghargaan atau penghormatan terhadap tuan rumah dan verbal yaitu berupa doa-doa sambutan dengan pepatah petitih dari niniak mamak dalam <i>Upacara Adat Malakek Gala Marapulai</i> .

<p>2015</p> <p>Rohman F</p>	<p>Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta</p>	<p>untuk mengetahui prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dan Yogyakarta dan mengetahui makna filosofi yang terkandung didalamnya serta mengetahui perbedaan dan persamaan diantara dua upacara perkawinan tersebut.</p>
<p>2017</p> <p>Fransiska Idaroyani Neonnub1</p>	<p>Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)</p>	<p>bahwa "Belis" merupakan tradisi dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" merupakan tradisi yang telah ditinggalkan dan diadopsi oleh masyarakat Insana. Dalam perkawinan adat masyarakat Insana, "belis" selalu mempunyai tempatnya tersendiri sebab berbicara soal perkawinan berarti berbicara soal "belis". Sejarah adanya "belis" dalam tradisi perkawinan adat masyarakat Insana adalah suatu peninggalan kebudayaan dari leluhur yang diadopsi dari kehidupan para raja atau bangsawan. Nilai yang terkandung dalam "belis", yakni nilai historis dan nilai budaya. Nilai sejarah karena "belis" merupakan suatu peninggalan tradisi dari zaman nenek moyang masyarakat Insana dan mempunyai nilai adat-istiadat, sedangkan nilai budaya karena "belis" itu selalu dan terus-menerus dilakukan dalam tradisi perkawinan masyarakat Insana, "belis" hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Insana. Pergeseran makna belis dalam tujuh belas tahun terakhir dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni ekonomi, tinggi rendahnya pendidikan dari mempelai wanita dan juga adanya kebiasaan meniru dari suku lain</p>

<p>2008 Ahmad Pattiroy & Idrus Salam</p>	<p>TRADISI DOI' MENRE' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi</p>	<p>Doi' menre' adalah ketentuan adat yang mensyaratkan bahwa seorang suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang perempuan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagaimana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam. Melihat persoalan ini, timbul kesan bahwa ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri, yaitu kewajiban memberi pemberian adat yang dikenal dengan istilah doi' menre' dan kewajiban untuk memberikan mahar sebagaimana yang disyari'atkan dalam hukum perkawinan Islam. Sepintas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam atau setidaknya menyulitkan masyarakat Bugis di dalam melaksanakan perkawinan, padahal Islam hanya mensyaratkan mahar, tidak lebih dari itu.</p>
--	---	--

Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti .



Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Martono (2014), penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel, kelompok atau gejala sosial dalam masyarakat. Menurut Aan Komariah (2011) menjelaskan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui fenomena –fenomena yang tidak dapat dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian – pengertian suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar – gambar, gaya – gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa sejauh mana pengetahuan masyarakat dan *niniak mamak* tentang tata cara pelaksanaan pernikahan adat dan berdasarkan survei awal ada yang tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang seharusnya di Desa Bintungan Nagari Panyalaian yang terkait dengan wisata budaya di Sumatera Barat.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2018 di Desa Bintungan Nagari Panyalaian.

Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2007) dalam penelitian kualitatif tidak dikenal dengan konsep populasi dan sampel. Sumber informasi untuk penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh peneliti dianggap mampu memberikan informasi dan data

Informan menurut Arikunto (2002) adalah orang yang memberikan informasi, dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden , apabila memberikan keterangannya karena dipancing oleh peneliti. Dalam memilih informan, digunakan *purposive sampling* menurut Nanang (2014) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kita memilih orang sebagai sampel dengan memilih orang yang benar – benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan topik penelitian kitadan orang yang direkomendasikan oleh Wali Nagari karena memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian dan juga orang yang dituakan.

Instrumen Penelitian

Hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh banyak faktor. Menurut Sugiyono (2006) menyatakan ada dua hal yang berpengaruh yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Sebagaimana menarik atau menementalnya masalah yang dihadapi atau ada ditenga – tengah masyarakat tertentu tudak ada artinya jika sipeneliti tidak mampu mengungkap apa yang terjadi dalam fenomena itu.

Instrumen penelitian merupakan tumpahan teori dan pengetahuan yang dimiliki oleh sipeneliti mengenai fenomena yang diharapkan mampu mengungkap informasi – informasi penting dari fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah si peneliti itu sendiri. Dengan kata lain, alat penelitian adalah peneliti sendiri. Kategori instrumen yang memiliki pemahaman yang baik akan metodologi penelitian, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Hal ini dilakukan agar instrumen mampu menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Peran peneliti dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln dan Guba (1985) peneliti harus melakukan tiga hal yaitu pertama, harus berpendirian seperti apa yang disiratkan oleh karakter paradigma naturalist. Kedua, peneliti harus mengembangkan tingkat keterampilan yang tepat sebagai instrumen manusia, atau alat mengumpulkan data. Tiga, peneliti harus menyiapkan satu desain penelitian yang menggunakan strategi penyelidikan naturalistik.

Menurut Lincoln dan Guba (1985) mengidentifikasi karakteristik yang menyebabkan peneliti menjadi pilihan instrumen dalam penyelidikan naturalistik. Peneliti responsif terhadap petunjuk – petunjuk lingkungan, dan mampu berinteraksi dengan lingkungan, dan mampu memahami situasi secara menyeluruh, mampu mengolah data secepat mungkin tersedia, dan mampu memberikan *feedback* dan verifikasi data, serta mampu mengali respon umum atau yang tak biasa.

Kedudukan peneliti dalam pengumpulan data memiliki peran yang sangat strategis. Dengan keunggulan fisik dan psikologisnya yang fleksibel, ia bisa memanfaatkan segala kemampuan fisik mau psikologisnya itu sebagai alat pengumpul dat. Dalam dirinya terkandung berbagai macam alat instrumen pengumpul data yang lengkap. Indra penglihatan, rasa, raba dan bau bisa digunakan untuk mengenali objek yang ada dihadapannya. Pikrannya bisa digunakan untuk mengungkap hal – hal yang tak terdeteksi oleh keenam indra tubuhnya itu. Itulah keunggulan dari manusia (peneliti) sebagai instrumen

Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian kualitatif alat pengumpulan data atau instrumen yang digunakan yaitu *Human Instrumen* atau menjadikan manusia yakni sebagai instrumen penelitian utama yang dijelaskan oleh Nasution dalam Sugiyono (2015) dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.

Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, masalahnya, fokus penelitian, prosedur penelitian bahkan hasil yang diharapkan, itu tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu – satunya yang dapat mencapainya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara terus – menerus dimana data yang didapat dari berbagai teknik pengumpulan data hingga mencapai titik jenuh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Wawancara Menurut Nanang (2014) secara sederhana wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan lisan kepada seseorang (informan atau responden). Selama melakukan wawancara peneliti dapat menggunakan pedoman yang berupa pedoman wawancara atau menggunakan kuisisioner. Ada kalanya seorang peneliti melakukan wawancara dengan proses sembunyi – sembunyi sehingga orang yang diwawancarai tidak menyadari bahwa ia sedang menjadi objek sebuah penelitian.

Hal ini dapat dilakukan apabila peneliti tidak ingin identitasnya diketahui oleh informan tersebut karena jika ia tahu, dikhawatirkan dapat mempengaruhi jawabannya. Peneliti juga dapat menunjukkan identitasnya kepada informan agar hubungan diantara mereka dapat terjalin dengan baik, sehingga memudahkan penggalian data. Pada proses ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang hanya memuat pokok – pokok pikiran mengenai berbagai informasi yang akan digali dari informan tersebut.

2. Observasi

Observasi adalah sebuah proses pengamatan menggunakan panca indera kita Menurut Nanang (2014) . Dan dalam proses penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan pernikahan pasangan yang menikah untuk mengetahui proses pelaksanaan pernikahan.

3. Mengumpulkan Dokumen

Menurut Nanang (2014) Mengumpulkan dokumen atau sering disebut dengan metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan berbagai

dokumen yang berkaitan dengan masaah penelitian. Dokumen ini dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto – foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undang – undang atau hasil karya seseorang dan sebagainya. Dalam proses ini peneliti mendokumentasikan dokumen pemerintah serta beberapa foto tentang pelaksanaan pernikahan bagi pasangan yang menikah.

Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono 2013) menjelaskan bahwa Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Di pihak lain Analisis data kualitatif menurut Moleong (2009) sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah – milah , mengklasifikasikan, mensintesiskan, mebuat iktisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan – hubungan dan membuat temuan – temuan umum.

Inti dari analisis ini terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikannya dan melihat bagaimana konsep – konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Disamping itu, teknik analisis data kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang dianalisis. Adapun langkah – langkah yang akan dilakukan dalam analisis penelitian ini Menurut Miles dan Huberman (2009) adalah sebagai berikut :

- a. Peringkasan data (*data reduction*), dimana data mentah diseleksi, disederhanakan dan diambil intinya.
- b. Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus – kasus factual yang berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi atas pola kecenderungan dan penyimpangan yang ada dalam fenomena itu, kemudian membuat prediksi atas kemungkinan selanjutnya.

Dengan demikian analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini digambarkan secara tertulis, sistematis dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya. Kemudian dengan alasan yang logis memberikan interpretasi dan argumentasi terhadap data dengan melakukan *cross cek* untuk memeriksa keabsahannya. Selanjutnya diambil kesimpulan yang merupakan hasil pengkajian data disampaikan untuk menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian.

Triangulasi (Keabsahan Data)

Validasi dan akurasi data dan informasi perlu dijamin, maka akan dilakukan triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2007) Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaannya sebagai berikut :

1. Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dengan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
4. Triangulasi dengan teori, yaitu berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori.

Jadi triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan – perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dalam hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dan *me-richeck* temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode, penyidik dan teori. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengeceknnya keberbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, triangulasi atau kegiatan pengecekan keabsahan data dapat dilakukan melalui Triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama, yaitu dengan mengecek semua data setelah semua data terkumpul dan mengeceknya kembali dengan menanyakan kepada pasangan yang sudah melaksanakan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian dengan metode yang sama dengan cara pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum lokasi penelitian

Nagari Panyalaian merupakan salah satu Nagari yang berada di Kabupaten Tanah datar yaang memiliki 14 kecamatan diantaranya Kecamatan tanjung Baru, Kecamatan Salimpaung Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang , Kecamatan Lintau Kecamtan Padang Ganting, Kecamatan tanjung, Kecamatan Rambatan Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Batipuh Kecamatan X koto terdiri dari Nagari Koto Laweh, Koto Baru, Jaho, Tambangan, Aie Angek, Panyalaian, Pandai Sikek Paninjauan, dan Singgalang.

Nagari Panyalaian termasuk ke dalam wilayah kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Nagari ini terletak dekat Batusangkar,ibukota dari Kabupaten Tanah datar. Adapun jorong atau Desa yang ada di Nagari Panyalaian ini diantaranya adalah Bintungan,Koto subarang, Koto tuo, Kubu Ambacang, Kubu diateh, Pasa Raba'a, Pincuran Tinggi, dan Sawah Parik.

Berdasarkan hasil sensus tahun 2010 yang dilakukan pada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di daerah Tanah Datar pada tanggal 1 – 31 Mei 2010 memeberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar mencapai 338. 494 jiwa yang tersebar diseluruh Nagari. Jumlah penduduk sebanyak itu dibagi menjadi laki – laki dan perempuan 164. 852 jiwa diantaranya adalah laki – laki.

Hasil penelitian

Untuk mendapatkanataumenjawab rumusan masalah tentang Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian dan apa saja kendala yang ditemui masyarakat dalam proses pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian, peneliti mewawancarai narasumber sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Persiapan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian

Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi yang dilakukan dilapangan maka ditemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwa tidak semua pasangan melaksanakan prosesi sesuai dengan peraturan Nagari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yang baru saja melaksanakan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian, dengan hasil wawancara sebagai berikut

“Persiapan pernikahan dilakukan dengan cara saya menyampaikan keinginan menikah kepada orang tua saya, dan selanjutnya orang tua meminta mamak atau paman untuk datang kerumah membicarakan tentang pernikahan saya,. Kemudian setelah musyawarah dengan ninik mamak dilaksanakan upacara pernikahan”

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan dalam persiapan pelaksanaan pernikahan sesuai dengan adat di Desa Bintungan

Panyalaian tidak dilaksanakan sesuai dengan seharusnya. Kegiatan yang tidak terlaksana adalah kegiatan *maantaan tando* atau tunangan. Musyawarah yang dilakukan dalam hal ini hanya melibatkan pihak keluarga inti saja.

Selain dari hasil wawancara di atas, 20 narasumber lainnya yang juga baru melaksanakan upacara pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian menyebutkan hal yang sama, yaitu tidak semua prosesi dalam persiapan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan Nagari. Hal ini dikarenakan faktor biaya dan kesulitan dalam mendapatkan kain balapakatausongket, sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kain balapakatausongket sulit didapatkan saat sekarang ini karena jarang yang memiliki dan mamak yang memberi tahu siapa yang memiliki kain tersebut dan meminjamnya untuk dikembalikan setelah acara selesai”

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa persiapan pelaksanaan pernikahan adat sesuai dengan peraturan Nagari Panyalaian tidak terlaksana sebagaimana seharusnya. Persiapan yang tidak terlaksana adalah kegiatan *maantaan tando* atau tunangan.

b. Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian, dapat diketahui bagaimana Pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di Desa Bintungan Panyalaian belum sesuai dengan peraturan Nagari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan akad langsung diadakan setelah disepakati hari pernikahan didampingi oleh penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses ini langsung diadakan ijab kabul tanpa ada pembacaan AL-Quran.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa salah satu prosesi pelaksanaan pernikahan adat tidak terlaksana sesuai dengan peraturan Nagari Panyalaian, yaitu ada pembacaan Al-Quran sebelum akad nikah.

Wawancara dengan responden lain menyatakan hal yang sama, yaitu tidak semua prosesi adat dilaksanakan sesuai dengan peraturan Nagari, yaitu kelengkapan yang dibawa saat manjapuik marapulai dengan hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk proses manjapuik marapulai dilakukan mamak pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki dan menjemput marapulai untuk diberikan gelar kepada mempelai dengan membawa sirih dalam carano, gambir serta emas semampunya”

Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa prosesi pelaksanaan pernikahan adat tidak terlaksana sesuai dengan peraturan Nagari Panyalaian untuk proses manjapuik marapulai yaitu *manjapuik marapulai* di dalam Nagari Panyalaian yaitu sirih atau *siriah basusun duo tingkek*, *pinang 7 buah*, *gambir 5 buah*, *sadah dengan kotak rokok 1 bungkus*, *ameh samiyang minimal ¼ emas dan carano* ditutup dengan kain persegi empat, isi *carano* pada waktu manjapuik marapulai diluar Nagari Panyalaian tergantung kesepakatan kedua belah pihak, untuk *manjapuik marapulai* yang berstatus *niniak mamak* haruslah *datuak panungkek*.

Selain itu peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari responden dan dengan yang lainnya menyatakan dalam pelaksanaan pernikahan alek kecil atau ketek dengan hasil sebagai berikut :

“Pelaksanaan alek ketek dengan hidangan rendang, ayam balado, sayur serta kerupuk ditambah dengan buah dan kue”

Hasil wawancara di atas bahwa salah satu pelaksanaan pernikahan adat dalam pelaksanaan alek ketek atau kecil tidak sesuai dengan peraturan Nagari yaitu *alek ketek* (sederhana) adalah alek yang dilaksanakan tanpa mendarahi halaman, tanpa memotong kerbau atau kambing, ayat 2 sambal

pada alek ketek sebanyak 5 (lima) macam yaitu rendang, *bada*, *talua*, *gulai* dan *tumih*, ayat 3 panggilan (yang diundang secara adat) adalah *urang bamamak*, *bakamanakan*, dan *baranak babapak serta baranak barinduak* dalam kaumnya, ayat 4 paminum kopi pada *alek ketek* adalah pinyarm 5 (lima) buah, anak inti 5 (lima) buah, kalamai 5 (lima) potong dan nasi lamak putih yang diletakkan pada piring gadang atau piring batang padi.

Untuk proses pelaksanaan pernikahan selanjutnya yaitu *manyilau rumah minantu* dari hasil wawancara dari responden didapat hasil sebagai berikut :

“Tidak semua pasangan melaksanakan kegiatan manyilau rumah minantu dikarenakan dirasa tidak perlu lagi”

Wawancara diatas juga tidak sesuai dengan peraturan Nagari Panyalaian bahwa menyilau minantu merupakan salah satu prosesi pelaksanaan pernikahan di Desa Bintungan Panyalaian yaitu : menyilau rumah minantu dilaksanakan oleh pihak keluarga marapulai ketempat pihak keluarga perempuan sesudah pelaksanaan manampuah, ayat 2 yang ikut dalam manyilau rumah menantu adalah keluarga pihak marapulai, ipar, bisan dengan berpakaian baju kurung, baju kebaya, atau pakaian yang berbudaya Minang, ayat 3 setiap orang yang ikut dalam menyilau rumah menantu membawa beras minimal 1 (satu) liter, ayat 4 penyerahan menurut adat dari rombongan yang pergi menyilau kepada pihak keluarga perempuan sejumlah uang sebagai uang adat minimal Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) atau melihat situasi dan kondisi waktu itu.

c. Setelah Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden yang diteliti dapat diketahui bagaimana prosesi setelah pelaksanaan pernikahan belum sesuai dengan peraturan Nagari dengan hasil sebagai berikut yaitu :

“Untuk prosesi setelah pelaksanaan pernikahan yaitu manjalang mamak namun karena keterbatasan waktu maka manjalang mamak tidak dilakukan”

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa prosesi setelah pelaksanaan pernikahan tidak sesuai dengan peraturan Nagari yaitu sebagai berikut : yaitu manjalang mamak – mamak dilakukan setelah selesai pelaksanaan alek, ayat 2 pada waktu pergi manjalang kedua pengantin di dampingi oleh 2 (dua) orang wanita, ayat 3 yang dibawa dalam manjalang mamak adalah rantang sesuai dengan adat Nagari Panyalaian, ayat 4 bagi mamak-mamak yang dijalang garus mengisi rantangbungkus yang dibawa oleh kedua pengantin sesuai dengan kemampuan, ayat 5 pada saat manjalang mamak-mamakatabapak harus berpakaian rapi dengan mengenakan jas dan peci bagi laki-laki serta mengenakan pakaian khas Minangataupakaian muslim bagi perempuan.

Untuk menjawab rumusan masalah tentang apa saja kendala yang ditemui masyarakat dalam proses pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian peneliti mewawancarai 20 pasangan yang sudah menikah dan mengobservasi 10 prosesi pernikahan. Dari wawancara dan observasi diperoleh hasil sebagai berikut :

Pertama persiapan pernikahan semua pasangan yang diwawancarai dan diobservasi melakukan musyawarah untuk persiapan pelaksanaan pernikahan Sementara itu menentukan jodoh saat sekarang ini karena musyawarah mamak atau paman saat sekarang ini dilakukan ketika mereka sudah mendapatkan atau punya pasangan atau calon pengantin. Selanjutnya prosesi maantaan tando tidak melaksanakan prosesi semua pasangan maantaan tando dengan beberapa alasan atau sebab diantaranya karena terkendala biaya, tempat, dan tenaga.

Kedua pelaksanaan pernikahan pasangan yang diwawancarai dan diobservasi masing – masing melakukan akad di beberapa tempat yaitu dibalai nikah atau Kantor urusan agama, masjid atau mushalla dan dirumah. Kemudian prosesi selanjutnya yaitu manjapuik marapulai pada malam

harinya yaitu menjemput mempelai laki-laki kerumahnya untuk diberikan gelar oleh mamak atau paman dan dibawa menuju rumah perempuan dengan membawa carano dengan isi sirih lengkap dengan sadah. Selanjutnya pelaksanaan alek atau kenduri tidak semua pasangan yang melaksanakan sesuai dengan yang seharusnya karena alasan biaya untuk *alek gadang* menurut pasangan tersebut memotong kerbau dengan tambahan rendang dan juga dengan tambahan – tambahan makanan lain seperti sate, bakso, somay minuman dingin, untuk alek manangah yaitu memotong kambing dijadikan gulaiancang dan alek ketek atau kecil hanya syukuran dengan hidangan makanan semampunya saja. Selanjutnya proses dari pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan yaitu menyilau rumah menantu dan tidak semua pasangan yang melakukan prosesi ini karena dirasa tidak perlu.

Ketiga setelah pelaksanaan pernikahan yaitu proses terakhir yaitu manjalang mamak atau paman tidak semua pasangan melakukan prosesi ini dikarenakan beberapa alasan yaitu keterbatasan waktu serta jarak dari akad nikah dan baralek atau kenduri juga sekitar satu bulan dan setelah itu pengantin wanita sudah hamil dan manjalang mamak dianggap tidak perlu lagi. Jika ada anak atau kemenakan yang tidak manjalang mamak maka mereka akan menghubungi mamak tersebut dan meminta maaf dan meyebutkan alasan tidak manjalang mamak dan menyampaikan waktu akan datang kerumah mamak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan proses pelaksanaan pernikahan adat yang tidak terlaksana bagi semua pasangan yang melaksanakan pernikahan yaitu:

- a. Persiapan pernikahan adat yaitu *Maantaan Tando* atau bertukar tanda dikarenakan faktor biaya dan juga sulitnya mendapatkan kain balapak karena sudah jarang ditemui saat sekarang ini.
- b. Pelaksanaan pernikahan adat yaitu prosesi yang tidak dilaksanakan *Manyilau rumah minantu* karena silaturahmi sebelumnya dan dirasa bagi sebagian pasangan hal itu tidak perlu. Selanjutnya pada pelaksanaan alek atau kenduri pasangan melaksanakannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hal ini juga dikarenakan oleh faktor biaya, tempat dan tenaga yang akan membantu dalam mempersiapkan alek atau kenduri.
- c. Setelah pelaksanaan pernikahan yaitu prosesi manjalang mamak atau paman tidak semua pasangan melaksanakan karena faktor waktu.

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pernikahan adat Di Desa Bintungan Nagari Panyalaian sesuai dengan peraturan Nagari Panyalaian nomor : 02/PNY/2005 setelah dihubungkan hasil wawancara dan kajian teori dapat disimpulkan bahwa persiapan pernikahan di Desa Bintungan Panyalaian tidak sesuai dengan yang seharusnya, Sesuai dengan peraturan Nagari tata cara kawin atau alek bagian kelima yaitu menanyakan kesediaan calon-calon yang terdaftar sebagaimana hasil musyawarah dan temuan dilapangan hanya memusyawarahkan tentang siapa yang akan menjadi calon menantu bagi anak perempuannya karena saat sekarang ini sudah jarang sistim perjodohan yang dilakukan oleh mamak atau paman dan masing – masing calon pengantin saat sekarang ini sudah memiliki calon atau pasangannya masing – masing.

Sebelum menikah atau pelaksanaan perkawinan anak kemenakan yang bersangkutan atau kedua mempelai harus mendatangi mamak atau paman untuk meminta nasehat dengan berpakaian rapi didampingi oleh etek atau adik atau kakak dari ibu dengan membawa sirih secukupnya dan makanan. Dari hasil penelitian tidak ditemukan untuk mendatangi mamak atau paman karena saat bermusyawarah mamak atau paman sudah memberikan nasehat kepada mempelai masing – masing.

Selain itu kesulitan dalam mendapatkan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan adat juga ditemukan seperti sulitnya mendapatkan *kain balapak* atau kain songket dimana itu merupakan suatu keharusan yang harus dibawa pada saat *maantaan tando* atau

pertunangan yang tertera pada peraturan Nagari namun jika tidak ada tergantung kesepakatan kedua belah pihak misalnya meminjam atau mencari tau siapa yang punya kain tersebut saat sekarang ini, dan ada pasangan yang tidak mengantarkan tando dikarenakan alasan biaya, tempat dan tenaga jadi saat musyawarah mereka langsung menentukan tanggal pernikahan.

Kemudian untuk untuk *mengantarkan tando* atau pertunangan dalam peraturan atau teori yang seharusnya dibawa oleh *bako* atau saudara laki-laki dari pihak ayah yang terdiri dari kaum ibu sementara hasil wawancara dan observasi didapatkan yang mengantarkan tando adalah *mamak atau paman* dan bapak dari mempelai perempuan bukan dari bako saudara laki – laki dari pihak ayah, dan untuk pelaksanaan pernikahan sebelum pelaksanaan pernikahan kedua pengantin diwajibkan membaca kitab suci Al-Quran beberapa ayat yang diminta oleh Penghulu Nikah dari KUA, Namun pada prakteknya tidak dilakukan pembacaan ayat suci Al-Quran Karena biasanya penghulu melangsungkan akad nikah kedua mempelai tanpa pembacaan Al-Quran terlebih dahulu dan hanya diberikan nasehat-nasehat mengenai membina rumah tangga yang baik dan benar serta bagaimana menjadi seorang istri dan suami dalam sebuah rumah tangga.

Malam harinya setelah akad nikah maka dilakukan *manjapuik marapulai* atau menjemput mempelai laki – laki kerumah orang tuannya pukul 20.00 malam namun pada kenyataannya manjapuik marapulai bisa sampai jam 21.00 hal ini dikarenakan mamak atau paman sedang berdikusi dirumah mempelai perempuan mengenai persiapan untuk pergi kerumah mempelai laki-laki.

Setelah mempelai laki – laki mendapat gelar dari mamak atau paman dan bapak maka mempelai laki – laki datang kerumah mempelai perempuan dan sudah boleh tinggal di tempat mempelai perempuan dan di kenyataannya ada juga yang bergadang sampai pagi sampai subuh dan mempelai laki-laki ditemani oleh teman-temannya di peraturan atau teori yang ada tidak tertera, dan untuk pelaksanaan alek di Desa bintangan sesuai hasil observasi alek kecil yang menurut mereka hanya secara sederhana dengan lauk pauk semampu mereka saja sementara dalam peraturan atau teori yang ada alek kecil hidangan yang harus disediakan adalah rendang, badaatauikan kering, talua atau telur, gulai dan tumih atau tumis dan makanan kecil dalam alek kecil adalah anak inti atau semacam makanan khas tradisonal sumatra barat yang terbuat dari tepung ,kalamai atau ketan 5 potong dan nasi lamak putih atau ketan yang diletakkan di piring besar namun kebanyakan masyarakat yang melakukan alek ketek makanan atau kue dalam aleknya hanya pinyaram, nasi lamang atau ketan serta kue bolu saja yang di potong diletakkan dalam piring dan semuanya juga dibicarakan dengan mamak atau paman sebelum makanan iu disajikan.

Untuk pelaksanaan menyilau rumah menantu tidak semua pasangan melakukannya dikarenakan merasa hal itu tidak perlu dalam peraturan Nagari Panyalaian nomor : 02/PNY/2005 menyilau rumah menantu dilaksanakan oleh pihak keluarga marapulai ketempat pihak keluarga perempuan.

Setelah selesai pelaksanaan pernikahan maka proses selanjutnya yaitu manjalang mamak atau paman dimana pengantin didampingi oleh dua orang wanita dan membawa rantang yang dibungkus oleh pengantin sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan pembahasan diatas jika dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lusiana dan Andriani pada tahun 2006 yang menyatakan bahwa *Manjapuik Marapulai* merupakan bahasa kiasa dalam suatu proses upacara pernikahan sementara dari hasil penelitian tentang pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintangan Nagari Panyalaian *Manjapuik Marapulai* merupakan suatu prosesi pelaksanaan pernikahan adat yang harus dilaksanakan.

Penelitian serupa dilakukan oleh Ernawati pada tahun 2006 menyatakan bahwa pernikahan adat sampai saat sekarang ini masih dilaksanakan karena sudah menjadi adat turun menurun yang harus dilestarikan dalam kebudayaan pernikahan hal ini juga sama dengan pelaksanaan pernikahan adat yang ada di Desa Bintangan Nagari Panyalaian bahwa pelaksanaan pernikahan juga berdasarkan saran dan masukan dari *mamak – mamak* atau paman dari turun - temurun.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yovan Fadian R pada tahun 2018 tentang Aktivitas komunikasi dalam Upacara Adat *Malakek Gala Marapulai* Di Kota Padang Panjang dengan hasil penelitian bahwa komunikatif dalam upacara adat *Malakek Gala Marapulai* terdapat

pada setiap rangkaian dari prosesi sebelum hingga pada saat pelaksanaan dimana didalamnya terdapat tahapan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Nagari Panyalaian *Manjapuik Marapulai* merupakan salah satu proses pada saat pelaksanaan pernikahan tepatnya setelah akad nikah.

D. PENUTUP

Berdasarkan tujuan, rumusan hipotesis, hasil penelitian yang telah dianalisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah penelitian :

1. Pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan tidak seluruhnya terlaksana sesuai dengan peraturan Nagari hal tersebut namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelaksanaan pernikahan tersebut karena sudah dikomunikasikan dengan mamak atau paman dari kedua mempelai. prosesi pelaksanaan pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian adalah :
2. Persiapan pelaksanaan pernikahan yang dilakukan adalah tidak semua prosesi terlaksana sesuai dengan peraturan Nagari. Persiapan yang terlaksana hanya musyawarah dengan niniakataumamak melakukan musyawarah dengan niniak mamak atau paman dan langsung menentukan tanggal pernikahan bagi yang tidak mengantarkan tando atau tunangan.
3. Pelaksanaan pernikahan di Desa Bintungan terdiri dari pelaksanaan nikah kemudian malam harinya manjapuik marapulai, melaksanakan alek atau kenduri sesuai dengan kesanggupan masing- masing pasangan.
4. Setelah pelaksanaan pernikahan maka proses selanjutnya yaitu manjalang mamakatauberunjung kerumah mamak atau paman dengan tujuan silaturahmi kepada mamak atau paman
5. Kendala yang di temui dalam pelaksanaan pernikahan adat tidak dilaksanakan sesuai seharusnya dikarenakan keterbatasan waktu, biaya dan tempat serta kesulitan dalam mendapatkan kelengkapan yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pernikahan adat.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah disimpulkan diatas maka penulis memberi beberapa saran yaitu :

1. Semoga kedepannya perangkat daerah setempat bisa menyediakan kain balapak atau kain songket yang diperlukan pasangan yang ingin melakukan proses pelaksanaan pernikahan adat.
2. Karena keterbatasan waktu peneliti hanya meneliti proses pelaksanaan pernikahan adat secara umum, peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang salah satu prosesi pernikahan adat tersebut.
3. Diharapkan kepada Wali Nagari untuk mensosialisasikan kepada masyarakat setempat bahwa pernikahan adat di Desa Bintungan Panyalaian bisa dijadikan wisata budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amir M.S. 2001. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Padang: Pt.Mutiara Ahmad Pattiroy, Idrus Salam (2008), TRADISI DOI' MENRE' Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi, jurnal hukum keluarga islam, universitas islam sunan kalijaga, yogyakarta
- Awwali, Muchlis. 2015. *Pelangi Minangkabau*, Padang
- Ali, Lukman. 2004 *Unsur adat Minangkabau*. Balai Pustaka
- Bachtiar, 2004. *Menikah untuk bahagia*. Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- B.Mathew, Miles dan Michael Huberman 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang metode metode Baru*. Jakarta: UIP
- Diradjo, Sanggoeno.2006, *Mustika adat Minangkabau*.Bukittinggi: Pustakaind

- Fadian, Yovan. 2018. *Aktivitas Komunikasi Dalam Upacara Adat Malakek Gala Marapulai Di Kota Padang Panjang*. Bandung: UNIKOM
- Graves, Elizabeth E. 2010, *Asal usul elite Minangkabau*. Buku obor
- Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari, (2018), *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*, jurnal sejarah dan pembelajaran, universitas PGRI madiun
- Jamil Muhammad L.S 2017, *Pariangan Mutiara Yang Hilang*. Padang Panjang: Minang Lestari
- Karsyah L, Hasrifendi. 2004, *Utopia Nagari Minangkabau*. IAIN-IB Press
- Lexy J, Moleong. 2004, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2009, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- . 2011, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc
- Lusiana & Andriani. 2014. *Komunikasi Simbolik dalam Upacara Pernikahan Manjapuik Marapulai di Nagari Paninjauan Sumatra Barat*.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rohman, F (2015) *Makna Filosofi Tradisi upacara perkawinan adat Jawa Keraton Surakarta dan Yogyakarta*, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Wali Songo, Semarang
- Sekretariat Kantor Nagari Panyalaian (2005), *Proposal Pelaksanaan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru*. Sapuluah Koto Tanah Datar Sumatra Barat.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- , 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- , 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- , 2015 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Wiryo, 2009 definisi pernikahan diakses 22 september 2018 <http://edutaka.blogspot.com/2015/03/tinjauan-teori-tentang-pernikahan.html>